



P U T U S A N
Nomor 8/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

1. Nama lengkap : **SAIFUL AULIYA ALS IPOL BIN USMAN YUSUF**
2. Tempat lahir : Ampera
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/14 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan
Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 19 Juli 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ;
7. Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 10 Maret 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Saiful Auliya Alias Ipol Bin Usman Yusuf baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Lukmanul Hakim S.ST als Akim Bin Usman Yusuf (disidang dalam berkas terpisah) dan Wahyuda Als Penger Bin Sapri (disidang dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Denpasar III Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten aceh tamiang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Kuala Simpang maka Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman dan narkoba Golongan I jenis tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Saiful Auliya Alias Ipol Bin Usman Yusuf pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib bersama Wahyuda Als Penger datang kegubuk sawitan di Dusun Denpasar III Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten aceh tamiang Wahyuda Als Penger yang memberitahu kalau ada yang nawarin sabu, sebelum berangkat terdakwa membeli sabu terdakwa menitipkan 4 (empat) paket kecil kepada Sultan (DPO) untuk dijualkan, lalu terdakwa pergi membeli sabu sebanyak 1 (satu) sak dalam 2 bungkus plastik, kemudian terdakwa kembali menjumpai Sultan dan Wahyuda alias Penger di gubuk sawitan dan menerima hasil penjualan sabu oleh Sultan sebesar Rp. 350.000.00, sekira pukul 16.00 terdakwa didatangi Lukmanul Hakim, S.ST untuk menanyakan sabu 1 (satu) SAK pesanan kawan Lukmanul hakim, S. ST yaitu Andi yang mau digade dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Type T4G02T31LO M/T dijawab terdakwa gak cukup.

Bahwa pada hari Minggu 16 Juli 2023 09.30 Wib terdakwa dijumpai oleh Lukman Hakim S.ST untuk mengambil pesanan sabu karena Andi kawan Lukmanul Hakim S.ST mau tukar Sepeda motornya dengan ½ (setengah) sak sabu lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Lukmanul Hakim.

Selanjutnya pada pukul 09.50 Wib terdakwa pergi ke gubuk sawitan dalam perjalanan berjumpa dengan Wahyuda alias Penger yang memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil pejualan sabu sebanyak 1 (satu) G atau satu gram lalu terdakwa dan Wahyuda alias Penger pergi ke gubuk sawitan, sesampai ditempat tujuan terdakwa melihat Lukmanul Hakim, S. ST dengan Andi lalu terdakwa dan Wahyuda bergabung menggunakan sabu.



Setelah selesai Lukmanul Hakim S. ST minta tolong kepada Wahyuda Als Penger untuk mengantar Andi ke simpang Tiga Ampera dengan menggunakan sepeda motor merek Honda CRF Type T4G02T31LO M/T, saat itu terdakwa diberitahu oleh Lukmanul Hakim S.ST kereta yang digunakan oleh Wahyuda untuk mengantar Andi itulah yang dijaminakan untuk memperoleh sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) SAK.

Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 18.30 saat ia terdakwa masih digubuk sawitan datang Putra Malik (DPO) bertanya apakah ada sabu dijawab terdakwa ada lalu Putra Malik mau menukar ganja seberat 12,45 gram dengan sabu lalu terdakwa memberikan sabu sedikit dengan mencongkel sedikit sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan diserahkan ke Putra Malik.

Bahwa sesampai di rumah sekira pukul 19.00 Wib terdakwa melihat sepeda motor merk honda CRF Type T4G02T31LO M/T warna putih beserta STNK dengan Nomor Polisis BL 4654 FAD sudah ada didepan rumah terdakwa diletakkan oleh Lukmanul Hakim S.ST kemudian terdakwa menghubungi Wahyuda als Penger untuk mengambil sabu tiga paket tidak lama datang Wahyuda Als Penger, lalu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu, tidak lama kemudian datang pesanan dan terdakwa arahkan semuanya ke Wahyuda Als Penger.

Bahwa sekitar pukul 00.30 Wlb datang petugas anggota polisi satnarkoba Polres Ach Tamiang menangkap terdakwa dan ditemukan serta disita :

- 1 (satu) buah tas Eiger warna hijau yang berisi 12 (duaa belas) plastic bening berisi kristal warna putih Nrkotika Jenis sabu.
- 1 (satu) buah alat penghisab sabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman merk Golda Coffe yang terangkai pipet plastik.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Batang Daun dan Biji Nakotika Jenis Ganja
- 1 (satu) buah Timbangan digital merek Camry warna hitam.

Dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pemerintah atas kepemilikan narkotika jenis shabu dan ganja tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 25 Juli 2023 an. tersangka Saiful Auliya Alias Ipol Bin Usman Yusuf menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) plastik bening yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 4,12 (empat koma dua belas) gram dan berat netto 3,27 (tiga koma tujuh gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) kertas putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 12,45 (dua belas koma empat puluh lima) gram dan berat netto 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram.

Bahwa kemudian barang bukti dikirim ke laboratorium forensik untuk di uji kandungan narkoba bahwa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Analisis Laboratorium an. Saiful Auliya Alias Ipol Bin Usman Yusuf yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lap : 4433/ NNF / 2023, tanggal 27 Juli 2023 menyebutkan bahwa :

- a) 12 (dua belas) plastik bening yang berisi kristal putih yang di duga Narkoba Jenis sabu dengan berat bruto 4,12 (empat koma dua belas) gram dan berat netto 3,27 (tiga koma tujuh gram)
- b) 1 (satu) kertas putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 12,45 (dua belas koma empat puluh lima) gram dan berat netto 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram.
- Barang bukti A positif mengandung metamfetamina
 - Barang bukti B positif ganja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Saiful Auliya Alias Ipol Bin Usman Yusuf baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Lukmanul Hakim S.ST als Akim Bin Usman Yusuf (disidang dalam berkas terpisah) dan Wahyuda Als Penger Bin Sapri (disidang dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Denpasar III Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten aceh tamiang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Kuala Simpang maka Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Saiful Auliya Alias Ipol Bin Usman Yusuf pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bersama Wahyuda Als Penger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kegubuk sawitan di Dusun Denpasar III Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten aceh tamiang Wahyuda Als Penger yang memberitahu kalau ada yang nawarin sabu, sebelum berangkat terdakwa membeli sabu terdakwa menitipkan 4 (empat) paket kecil kepada Sultan (DPO) untuk dijualkan, lalu terdakwa pergi membeli sabu sebanyak 1 (satu) sak dalam 2 bungkus plastik, kemudian terdakwa kembali menjumpai Sultan dan Wahyuda alias Penger di gubuk sawitan dan menerima hasil penjualan sabu oleh Sultan sebesar Rp. 350.000.00, sekira pukul 16.00 terdakwa didatangi Lukmanul Hakim S.ST untuk menanyakan sabu 1 (satu) SAK pesanan kawan Lukmanul hakim yaitu Andi yang mau digade dengan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Type T4G02T31LO M/T dijawab terdakwa gak cukup.

Bahwa pada hari Minggu 16 Juli 2023 09.30 Wib terdakwa dijumpai oleh Lukman Hakim S.ST untuk mengambil pesanan sabu karena Andi kawan Lukmanul Hakim, S.ST mau tukar Sepeda motornya dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) sak sabu lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Lukmanul Hakim.

Selanjutnya pada pukul 09.50 Wib terdakwa pergi ke gubuk sawitan dalam perjalanan berjumpa dengan Wahyuda alias Penger yang memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan sabu sebanyak 1 (satu) G atau satu gram lalu terdakwa dan Wahyuda alias Penger pergi ke gubuk sawitan, sesampai ditempat tujuan terdakwa melihat Lukmanul Hakim, S. ST dengan Andi lalu terdakwa dan Wahyuda bergabung menggunakan sabu.

Setelah selesai Lukmanul Hakim S. ST minta tolong kepada Wahyuda Als Penger untuk mengantar Andi ke simpang Tiga Ampera dengan menggunakan sepeda motor merek Honda CRF Type T4G02T31LO M/T, saat itu terdakwa diberitahu oleh Lukmanul Hakim S.ST kereta yang digunakan oleh Wahyuda untuk mengantar Andi itulah yang dijaminakan untuk memperoleh sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) SAK.

Bahwa sesampai di rumah sekira pukul 19.00 Wib terdakwa melihat sepeda motor merk honda CRF Type T4G02T31LO M/T warna putih beserta STNK dengan Nomor Polisis BL 4654 FAD sudah ada didepan rumah terdakwa diletakkan oleh Lukmanul Hakim S.ST kemudian terdakwa menghubungi Wahyuda als Penger untuk mengambil sabu tiga paket tidak lama datang Wahyuda Als Penger, lalu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu, tidak lama kemudian datang pesanan dan terdakwa arahkan semuanya ke Wahyuda Als Penger.

Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib datang petugas anggota polisi satnarkoba Polres Aceh Tamiang menangkap terdakwa dan ditemukan serta disita :

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah tas Eiger warna hijau yang berisi 12 (dua belas) plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Jenis sabu.
- b) 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman merk Golda Coffe yang terangkai pipet plastik.
- c) 1 (satu) buah kaca pirek.
- d) 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Batang Daun dan Biji Narkotika Jenis Ganja
- e) 1 (satu) buah Timbangan digital merek Camry warna hitam.
- f) 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda CRF Type T4G02T31LO M/T Nomor Polisi BL 4654 FAD

Dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pemerintah atas kepemilikan narkotika jenis shabu dan ganja tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 25 Juli 2023 an. tersangka Saiful Auliya Alias Ipol Bin Usman Yusuf menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:

- a) 12 (dua belas) plastik bening yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 4,12 (empat koma dua belas) gram dan berat netto 3,27 (tiga koma tujuh gram)
- b) 1 (satu) kertas putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 12,45 (dua belas koma empat puluh lima) gram dan berat netto 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram.

Bahwa kemudian barang bukti dikirim ke laboratorium forensik untuk di uji kandungan narkotika bahwa :

- A. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Analisis Laboratorium an. Andi Suandana Als Andi Bin Surip yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lap : 4433/ NNF / 2023, tanggal 27 Juli 2023 menyebutkan bahwa :
- B. 12 (dua belas) plastik bening yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 4,12 (empat koma dua belas) gram dan berat netto 3,27 (tiga koma tujuh gram)
- C. 1 (satu) kertas putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 12,45 (dua belas koma empat puluh lima) gram dan berat netto 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram.
 - Barang bukti A positif mengandung metamfetamina
 - Barang bukti B positif ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Saiful Auliya Alias Ipol Bin Usman Yusuf hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Denpasar III Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten aceh tamiang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Kuala Simpang maka Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 saat ia terdakwa masih digubuk sawitan datang Putra Malik (DPO) bertanya apakah ada sabu dijawab terdakwa ada lalu Putra Malik mau menukar ganja seberat 12,45 gram dengan sabu lalu terdakwa memberikan sabu sedikit dengan mencongkel sedikit sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan diserahkan ke Putra Malik.

Bahwa kemudian narkotika jenis ganja tersebut disimpan dalam tas eiger warna Hijau bercampur dengan narkotika jenis sabu.

Bahwa Hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wib datang petugas anggota polisi satnarkoba Polres Aceh Tamiang menangkap terdakwa dan ditemukan serta disita :

- a) 1 (satu) buah tas Eiger warna hijau yang berisi 12 (dua belas) plastic bening berisi kristal warna putih Narkotika Jenis sabu.
- b) 1 (satu) buah alat penghisab sabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman merk Golda Coffe yang terangkai pipet plastik.
- c) 1 (satu) buah kaca pirek.
- d) 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi Batang Daun dan Biji Nakotika Jenis Ganja
- e) 1 (satu) buah Timbangan digital merek Camry warna hitam.
- f) 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda CRF Type T4G02T31LO M/T Nomor Polisi BL 4654 FAD

Dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pemerintah atas kepemilikan narkotika jenis shabu dan ganja tersebut.

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 25 Juli 2023 an. tersangka Saiful Auliya Alias Ipol Bin Usman Yusuf menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:

- a) 12 (dua belas) plastik bening yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 4,12 (empat koma dua belas) gram dan berat netto 3,27 (tiga koma tujuh gram)
- b) 1 (satu) kertas putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 12,45 (dua belas koma empat puluh lima) gram dan berat netto 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram.

Bahwa kemudian barang bukti dikirim ke laboratorium forensik untuk di uji kandungan narkotika bahwa :

- A. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Analisis Laboratorium an. Andi Suandana Als Andi Bin Surip yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lap : 4433/ NNF / 2023, tanggal 27 Juli 2023 menyebutkan bahwa :
- B. 12 (dua belas) plastik bening yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 4,12 (empat koma dua belas) gram dan berat netto 3,27 (tiga koma tujuh gram)
- C. 1 (satu) kertas putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 12,45 (dua belas koma empat puluh lima) gram dan berat netto 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram.

- Barang bukti A positif mengandung metamfetamina
- Barang bukti B positif ganja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 8 /PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 21 November 2023 sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Saiful Auliya Alias Ipol Bin Usman Yusuf, bersalah melakukan tindak pidana bersama sama menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1000.000.000,- subsidi 6 bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas eiger warna Hijau
 - 12 (dua belas) pake kecil plastik bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
 - 1 (satu) buah kaca pirek,
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji ganja
 - 1 (satu) buah Timbangan digital merek Camry warna hitam
 - 1(satu) buah HP merek OPPO warna Hitam dengan nomor Sim card 082185213687,
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru nomor Sim card 081377139194 dan 082269535505Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type T4G02T31LO M/T warna putih dengan nomor polisi BL 4654 FAD, Nomor rangka MH1KD1111KK111202 dan nomor mesin KD11E1110519.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 12 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa Saiful Auliya Als Ipol Bin Usman Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas eiger warna Hijau;
 - 12 (dua belas) pake kecil plastik bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji ganja;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital merk Camry warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru nomor Sim card 081377139194 dan 082269535505

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dengan nomor Sim card 082185213687;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type T4G02T31LO M/T warna putih dengan nomor polisi BL 4654 FAD, Nomor rangka MH1KD1111KK111202 dan nomor mesin KD11E1110519

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 190/Akta Pid.Sus/2023/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ksp .tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ksp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2023.

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 190/Akta Pid.Sus/2023/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri kuala Simpang No.190/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 12 Desember 2023.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ksp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 15 Desember 2023.

Membaca Memori Banding tanggal 14 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 15 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2023.

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 190/Akta Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 15 Desember 2023.

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ksp yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri kuala Simpang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember memori banding telah disampaikan kepada terdakwa.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 13 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam standart Operasional Prosedur kami apabila terdakwa banding Penuntut Umum wajib banding
- Bahwa apabila terdakwa melakukan Upaya hukum kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum Kasasi ataupun apabila ada putusan majelis hakim pengadilan tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum Kasasi

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN.Ksp tanggal 23 November 2023, dan telah memperatikan memori banding yang diajukan oleh terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai barang bukti berupa narkoba yang tidak disebutkan dengan jelas mengenai jumlah dan beratnya, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding walaupun dalam tuntutan Penuntut Umum tidak mencantumkan dengan jelas berapa jumlah/berat barang bukti tersebut, seharusnya Majelis memerintahkan atau setidaknya mengingatkan Penuntut Umum agar mencantumkan secara jelas jumlah atau berat barang bukti yang diduga narkoba dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, Berita Acara Penyitaan, Persetujuan Penyitaan, Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Pusat Laboratorium Forensik Polri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 25 Juli 2023 an. tersangka Saiful Auliya Alias Ipol Bin Usman Yusuf menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa :

- c) 12 (dua belas) plastik bening yang berisi kristal putih yang di duga Narkoba Jenis sabu dengan berat bruto 4,12 (empat koma dua belas) gram dan berat netto 3,27 (tiga koma tujuh gram)
- d) 1 (satu) kertas putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 12,45 (dua belas koma empat puluh lima) gram dan berat netto 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Analisis Laboratorium an. Saiful Auliya Alias Ipol Bin Usman Yusuf yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lap : 4433/ NNF / 2023, tanggal 27 Juli 2023 menyebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 12 (dua belas) plastik bening yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 4,12 (empat koma dua belas) gram dan berat netto 3,27 (tiga koma dua tujuh gram)
- f) 1 (satu) kertas putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 12,45 (dua belas koma empat puluh lima) gram dan berat netto 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram.
- Barang bukti A positif mengandung metamfetamina
- Barang bukti B positif ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas Majelis Tingkat Banding akan menentukan status dan berat barang bukti tersebut dalam putusannya demi kepastian hukum atas barang bukti tersebut., tentunya berkaitan dengan Eksekusi atas barang bukti tersebut nantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Ksp tanggal 23 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai jumlah atau berat barang bukti narkotika yang dirampas untuk dimusnahkan tersebut, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SAIFUL AULIYA Als IPOL Bin USMAN YUSUF dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 12 Desember 2023 yang dimintakan

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Saiful Auliya Als Ipol Bin Usman Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas eiger warna Hijau;
 - 12 (dua belas) pake kecil plastik bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,27 (tiga koma dua tujuh gram)
 - 1 buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji ganja dengan berat netto 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram
 - 1 (satu) buah Timbangan digital merk Camry warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru nomor Sim card 081377139194 dan 082269535505

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dengan nomor Sim card 082185213687;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type T4G02T31LO M/T warna putih dengan nomor polisi BL 4654 FAD, Nomor rangka MH1KD1111KK111202 dan nomor mesin KD11E1110519

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh KAMALUDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PANDU BUDIONO, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

PANDU BUDIONO, S.H., M.H.,

KAMALUDIN, S.H., M.H.,

IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

KURNIA, S.H.,